



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NURDANI Bin SUJADI (Alm) ;**
2. Tempat Lahir : Bantul;
3. Umur/Tgl Lahir : 44 tahun/17 Juni 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
 : Karanganyar MG III/1125 RT. 067 RW.
6. Tempat Tinggal : 019 Kel. Brontokusuman Kec.
 : Mergangsan Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Yyk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 394/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 02 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 02 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURDANI Bin SUJADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menghancurkan atau merusakkan barang dan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana tersebut dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan kesatu dan kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah raket bulutangkis merk Dunlop.
 - 1 (satu) buah raket tenis merk Babolat.

Dikembalikan kepada saksi Eko Susilo

- 1 (satu) buah pecahan paving blok ukuran besar.
- 1 (satu) buah pecahan paving blok ukuran kecil.
- Pecahan kaca mobil Nissan Serena Nomor Polisi B-1651-CFK

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi serta meminta keringanan hukuman yang seringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **NURDANI Bin SUJADI (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Balirejo UH 2/474 RT. 019 RW. 006 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa berniat mencari saksi Kristianingsih di rumah saksi Kristianingsih di Balirejo UH 2/474 RT. 019 RW. 006 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta dengan maksud untuk menagih hutang karena saksi Kristianingsih memiliki hutang pada teman terdakwa yang bernama Sdr. Irwan. Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Johannes Barus Alias Anes dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan posisi terdakwa yang berada di depan sedangkan Sdr. Johannes Barus membonceng di belakang. Saat berangkat, terdakwa mampir membeli minuman keras lebih dahulu sehingga sampai di rumah saksi Kristianingsih sekitar pukul 23.00 WIB. Sampai di rumah tersebut, terdakwa bertemu dengan penghuni kos yaitu saksi Arsenius Agung Hambut dan saksi Balduinis Titi, lalu terdakwa menanyakan keberadaan saksi Kristianingsih tetapi saksi Arsenius Agung Hambut dan saksi Balduinis Titi tidak mengetahuinya sehingga terdakwa mencari saksi Kristianingsih di depan dan belakang rumah sedangkan Sdr. Johannes Barus mengobrol dengan saksi Arsenius Agung Hambut dan saksi Balduinis Titi tersebut. Setelah mencari tetapi tidak bertemu, terdakwa menjadi emosi, lalu terdakwa melihat di garasi samping teras rumah terdapat mobil Nissan Serena No. Pol.: B-1651-CFK milik saksi Eko Susilo yang sedang diparkir, dan terdakwa mengira mobil tersebut adalah milik saksi Kristianingsih sehingga terdakwa mengambil batu pecahan paving blok ukuran kecil di sekitar lokasi dan melamparkannya ke kaca bagian belakang, kemudian karena kurang puas, terdakwa kembali

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil batu pecahan paving blok ukuran besar dan melemparkannya ke kaca bagian belakang mobil hingga kaca mobil pecah.

- Bahwa terdakwa memecahkan kaca mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa, kaca mobil bagian belakang menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi yang mengakibatkan saksi Eko Susilo selaku pemilik mobil mengalami kerugian berupa biaya untuk memperbaiki kaca mobil tersebut sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

D a n

Kedua:

Bahwa terdakwa **NURDANI Bin SUJADI (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Balirejo UH 2/474 RT. 019 RW. 006 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa berniat mencari saksi Kristianingsih di rumah saksi Kristianingsih di Balirejo UH 2/474 RT. 019 RW. 006 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta dengan maksud untuk menagih hutang karena saksi Kristianingsih memiliki hutang pada teman terdakwa yang bernama Sdr. Irwan. Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Johannes Barus Alias Anes dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan posisi terdakwa yang berada di depan sedangkan Sdr. Johannes Barus membonceng di belakang. Saat berangkat, terdakwa mampir membeli minuman keras lebih dahulu sehingga sampai di rumah saksi Kristianingsih sekitar pukul 23.00 WIB. Sampai di rumah tersebut, terdakwa bertemu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Yyk



dengan penghuni kos yaitu saksi Arsenius Agung Hambut dan saksi Balduinis Titi, lalu terdakwa menanyakan keberadaan saksi Kristianingsih tetapi saksi Arsenius Agung Hambut dan saksi Balduinis Titi tidak mengetahuinya sehingga terdakwa mencari saksi Kristianingsih di depan dan belakang rumah sedangkan Sdr. Johannes Barus mengobrol dengan saksi Arsenius Agung Hambut dan saksi Balduinis Titi tersebut. Setelah mencari tetapi tidak bertemu, terdakwa menjadi emosi, lalu terdakwa melihat di garasi samping teras rumah terdapat mobil Nissan Serena No. Pol.: B-1651-CFK milik saksi Eko Susilo yang sedang diparkir, dan terdakwa mengira mobil tersebut adalah milik saksi Kristianingsih sehingga terdakwa mengambil batu pecahan paving blok ukuran kecil di sekitar lokasi dan melamparkannya ke kaca bagian belakang, kemudian karena kurang puas, terdakwa kembali mengambil batu pecahan paving blok ukuran besar dan melemparkannya ke kaca bagian belakang mobil hingga kaca mobil pecah.

- Bahwa selanjutnya setelah kaca mobil tersebut pecah, terdakwa melihat tas raket di jok belakang mobil sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas raket tersebut yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah raket tenis merk Babolat, 1 (satu) buah raket tenis merk Wilson dan 1 (satu) buah raket bulutangkis merk Dunlop. Terdakwa mengambil tas raket beserta isinya tersebut melalui kaca mobil yang pecah, lalu menaruhnya di bagian pijakan kaki sepeda motor yang dibawa terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Johannes Barus pergi ke rumah terdakwa. Pada keesokan harinya, terdakwa pergi ke rumah Sdr. Aan tetapi karena Sdr. Aan belum bangun, terdakwa kemudian menaruh tas raket di atas tumpukan kayu depan rumah Sdr. Aan tersebut dengan maksud menyembunyikannya sambil mencari pembeli yang akan membeli raket tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil tas raket tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk dijual, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Eko Susilo selaku pemilik tas raket beserta raket tersebut mengalami kerugian sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Yyk



1. **Saksi Eko Susilo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - saksi Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB setelah sholat Jumat di depan rumah saksi. Saat itu saksi melintas di depan rumah Sdr. Kristin atau Kristianingsih di Balirejo UH 2/474 RT. 019 RW. 006 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta dan saksi melihat mobil milik saksi yang diparkir di garasi samping teras rumah Sdr. Kristin tersebut kaca bagian belakang pecah.
 - Bahwa benar mobil milik saksi berupa mobil Nissan Serena No. Pol.: B-1651-CFK diparkir di garasi samping teras rumah Sdr. Kristin tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB dan saksi memarkir mobil ditempat itu karena saksi menyewa garasi tersebut untuk parkir mobil.
 - Bahwa benar setelah mengetahui kaca mobil milik saksi pecah, saksi kemudian menanyakan pada penghuni kos rumah Sdr. Kristin yaitu saksi Arsenius dan Sdr. Balduinis tentang kejadian perusakan mobil milik saksi tersebut.
 - Bahwa benar saksi Arsenius dan Balduinis menceritakan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, ada 2 (dua) orang laki-laki datang dengan mengendarai sepeda motor Vario dan salah satu orang tersebut menanyakan keberadaan Sdr. Krinstin tetapi kedua penghuni kos tersebut tidak mengetahuinya, lalu salah satu orang tersebut masuk ke halaman belakang rumah untuk mencari Sdr, Kristin tetapi tidak ketemu, kemudian orang tersebut mengambil batu paving blok dan melemparkannya ke mobil milik saksi.
 - Bahwa benar orang tersebut melempar kaca mobil dengan batu paving blok sebanyak 2 (dua) kali hingga kaca mobil pecah.
 - Bahwa benar setelah kaca mobil pecah, orang yang memecah kaca mobil tersebut mengambil tas berisi raket dari dalam mobil sedangkan orang yang satunya ngobrol dengan kedua penghuni kos, setelah itu kedua orang tersebut pergi.
 - Bahwa benar tas yang berisi 4 (empat) buah raket tenis dan raket bulutangkis milik saksi yang sebelumnya berada di atas jok bagian belakang mobil sudah tidak ada.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Yyk



- Bahwa benar 4 (empat) buah raket milik saksi tersebut berupa 1 (satu) buah raket tenis merk Wilson, 1 (satu) buah raket bulutangkis merk Dunlop dan 2 (dua) buah raket tenis merk Babolat.
 - Bahwa benar pelaku memecah kaca mobil milik saksi dan mengambil raket milik saksi tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari saksi.
 - Bahwa benar saksi menemukan 1 (satu) batu pecahan paving blok berukuran besar dan 1 (satu) pecahan batu paving blok ukuran kecil yang digunakan untuk melempar mobil di dalam mobil milik saksi tersebut.
 - Bahwa benar saksi menanyakan pada Sdr. Kristin tentang orang yang mencarinya dan Sdr. Kristin mengatakan benar ada orang yang bernama Dani yang menghubungi Sdr. Kristin.
 - Bahwa benar saksi kemudian menghubungi orang yang bernama Dani tersebut untuk mengajak bertemu tetapi tidak ditanggapi.
 - Bahwa benar kaca mobil bagian belakang milik saksi menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi mengalami kerugian berupa biaya untuk memperbaiki kaca mobil tersebut sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar akibat raket milik saksi diambil, saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Arsenius Agung Hambut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian perusakan dan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di kos Bu Kristin atau Bu Kristianingsih di Balirejo UH 2/474 RT. 019 RW. 006 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.
- Bahwa benar saksi adalah penghuni kos Bu Kristin atau Bu Kristianingsih tersebut.
- Bahwa pada awalnya saksi dan teman saksi yang bernama Balduinis Titi ngobrol di depan kamar kos saksi, lalu datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Vario yang salah satunya adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi dan teman saksi tentang keberadaan Bu Kristin tetapi saksi dan teman saksi mengatakan tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah seperti mencari-cari sesuatu sedangkan temannya ngobrol dengan saksi dan teman saksi.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa keluar dari dalam rumah lalu menanyakan tentang mobil yang diparkir di garasi samping teras rumah apakah milik Bu Kristin dan saksi menjawab bukan, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam rumah.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa keluar, lalu terdakwa mengambil pecahan paving blok dan melemparkannya ke bagian belakang mobil yang diparkir di garasi samping teras rumah.
- Bahwa terdakwa melempar mobil tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga kaca mobil bagian belakang pecah.
- Bahwa setelah kaca mobil bagian belakang pecah, terdakwa kemudian mengambil tas yang berisi raket dari dalam mobil melalui kaca yang pecah tersebut.
- Bahwa setelah mengambil raket, terdakwa dan temannya tersebut kemudian pergi.
- Bahwa mobil yang dirusak terdakwa dan raket yang diambil terdakwa adalah milik saksi Eko Susilo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di kos Bu Kristin atau Bu Kristianingsih di Balirejo UH 2/474 RT. 019 RW. 006 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.
- Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa mencari Bu Kristin di rumah Bu Kristin di Balirejo UH 2/474 RT. 019 RW. 006 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta dengan tujuan untuk menagih hutang karena Bu Kristin memiliki hutang pada teman terdakwa yang bernama Irwan.
- Bahwa terdakwa berangkat bersama dengan Johannes Barus Alias Anes dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan posisi terdakwa yang berada di depan sedangkan Anes membonceng di belakang.
- Bahwa saat berangkat, terdakwa mampir membeli minuman keras lebih dahulu dan minum-minuman keras sehingga sampai di rumah Bu Kristin sekitar pukul 23.00 WIB.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu dengan 2 (dua) penghuni kos Bu Kristin, lalu terdakwa menanyakan keberadaan Bu Kristin tetapi 2 (dua) orang tersebut tidak mengetahuinya sehingga terdakwa mencarinya di depan dan belakang rumah.
- Bahwa Anes tidak ikut mencari tetapi mengobrol dengan 2 (dua) penghuni kos tersebut.
- Bahwa setelah mencari tetapi tidak bertemu, terdakwa menjadi emosi, lalu terdakwa melihat di garasi samping teras rumah terdapat mobil Nissan Serena No. Pol.: B-1651-CFK yang sedang diparkir, dan terdakwa mengira mobil tersebut adalah milik Bu Kristin sehingga terdakwa mengambil batu pecahan paving blok ukuran kecil di sekitar lokasi dan melamparkannya ke kaca bagian belakang, kemudian karena kurang puas, terdakwa kembali mengambil batu pecahan paving blok ukuran besar dan melemparkannya ke kaca bagian belakang mobil hingga kaca mobil pecah.
- Bahwa setelah kaca mobil tersebut pecah, terdakwa melihat tas raket di jok belakang mobil sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas raket tersebut yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah raket.
- Bahwa terdakwa mengambil tas raket beserta isinya tersebut melalui kaca mobil yang pecah.
- Bahwa terdakwa kemudian menaruhnya di bagian pijakan kaki sepeda motor yang dibawa terdakwa, lalu terdakwa dan Anes pergi ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil raket tersebut dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa terdakwa memecahkan kaca mobil dan mengambil raket tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa tidak ada membicarakan tentang pembagian raket dengan Anes.
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa pergi ke rumah Sdr. Aan tetapi karena Sdr. Aan belum bangun, terdakwa kemudian menaruh tas raket di atas tumpukan kayu depan rumah Sdr. Aan tersebut dengan maksud menyembunyikannya sambil mencari pembeli yang akan membeli raket tersebut.
- Bahwa terdakwa belum menemukan pembeli yang mau membeli raket tersebut.
- Bahwa kemudian raket yang ditemukan hanya 2 (dua) buah tetapi terdakwa tidak mengetahui kemana 2 (dua) raket yang lainnya karena

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Yyk



raket tersebut disimpan ditumpukan kayu dekat tempat pembuangan sampah.

- Bahwa Sdr. Aan tidak mengetahui tentang raket tersebut karena saat itu Sdr. Aan sedang tidur karena sedang sakit stroke dan terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaan raket yang disimpan ditumpukan kayu dekat rumah Sdr. Aan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah raket bulutangkis merk Dunlop.
- 1 (satu) buah raket tenis merk Babolat.
- 1 (satu) buah pecahan paving blok ukuran besar.
- 1 (satu) buah pecahan paving blok ukuran kecil.
- Pecahan kaca mobil Nissan Serena Nomor Polisi B-1651-CFK.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa berniat mencari saksi Kristianingsih di rumah saksi Kristianingsih di Balirejo UH 2/474 RT. 019 RW. 006 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta dengan maksud untuk menagih hutang;
- Bahwa Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Johannes Barus Alias Anes dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan posisi terdakwa yang berada di depan sedangkan Sdr. Johannes Barus membonceng di belakang;
- Bahwa sebelum berangkat, terdakwa mampir membeli minuman keras lebih dahulu sehingga sampai di rumah saksi Kristianingsih sekitar pukul 23.00 WIB. Sampai di rumah tersebut, terdakwa bertemu dengan penghuni kos yaitu saksi Arsenius Agung Hambut dan saksi Balduinis Titi, lalu terdakwa menanyakan keberadaan saksi Kristianingsih tetapi saksi Arsenius Agung Hambut dan saksi Balduinis Titi tidak mengetahuinya sehingga terdakwa mencari saksi Kristianingsih di depan dan belakang rumah sedangkan Sdr. Johannes Barus mengobrol dengan saksi Arsenius Agung Hambut dan saksi Balduinis Titi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencari tetapi tidak bertemu, terdakwa menjadi emosi, lalu terdakwa melihat di garasi samping teras rumah terdapat mobil Nissan Serena No. Pol.: B-1651-CFK milik saksi Eko Susilo yang sedang diparkir, dan terdakwa mengira mobil tersebut adalah milik saksi Kristianingsih sehingga terdakwa mengambil batu pecahan paving blok ukuran kecil di sekitar lokasi dan melamparkannya ke kaca bagian belakang, kemudian karena kurang puas, terdakwa kembali mengambil batu pecahan paving blok ukuran besar dan melemparkannya ke kaca bagian belakang mobil hingga kaca mobil pecah.
- Bahwa setelah kaca mobil tersebut pecah, terdakwa melihat tas raket di jok belakang mobil sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas raket tersebut yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah raket tenis merk Babolat, 1 (satu) buah raket tenis merk Wilson dan 1 (satu) buah raket bulutangkis merk Dunlop. Terdakwa mengambil tas raket beserta isinya tersebut melalui kaca mobil yang pecah, lalu menaruhnya di bagian pijakan kaki sepeda motor yang dibawa terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Johannes Barus pergi ke rumah terdakwa. Pada keesokan harinya, terdakwa pergi ke rumah Sdr. Aan tetapi karena Sdr. Aan belum bangun, terdakwa kemudian menaruh tas raket di atas tumpukan kayu depan rumah Sdr. Aan tersebut dengan maksud menyembunyikannya sambil mencari pembeli yang akan membeli raket tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil tas raket tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk dijual, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Eko Susilo selaku pemilik tas raket beserta raket tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Yyk



2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjukkan pada subyek hukum pelaku tindak pidana yakni orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa NURDANI Bin SUJADI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (sejarah pembentukan KUHP) sebagaimana dikutip Pompe, berarti *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Dapat pula diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dilakukan dengan sengaja bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pelaku. Sedangkan maksud dari “melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini disusun secara alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan tersebut maka telah terbukti insur pasal ini.

Menimbang, bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa mencari saksi Kristianingsih di rumahnya di Balirejo UH 2/474 RT. 019 RW. 006 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta dengan tujuan untuk menagih hutang karena Kristin memiliki hutang pada teman terdakwa yang bernama Irwan.

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat bersama dengan Johannes Barus Alias Anes dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan posisi terdakwa yang berada di depan sedangkan Anes membonceng di belakang.

Menimbang, bahwa sebelum berangkat terdakwa mampir membeli minuman keras lebih dahulu dan minum-minuman keras dan sesampainya di rumah saksi Kristin bertemu dengan penghuni kos yaitu saksi Arsenius Agung Hambut dan saksi Balduinis Titi, lalu terdakwa menanyakan keberadaan saksi Kristianingsih tetapi saksi Arsenius Agung Hambut dan saksi Balduinis Titi tidak mengetahuinya sehingga terdakwa mencari saksi Kristianingsih di depan dan belakang rumah

Menimbang, bahwa setelah mencari tetapi tidak bertemu, terdakwa menjadi emosi, lalu terdakwa melihat di garasi samping teras rumah terdapat mobil Nissan Serena No. Pol.: B-1651-CFK milik saksi Eko Susilo yang sedang diparkir, dan terdakwa mengira mobil tersebut adalah milik saksi Kristianingsih sehingga terdakwa mengambil batu pecahan paving blok ukuran kecil di sekitar lokasi dan melamparkannya ke kaca bagian belakang, kemudian karena kurang puas, terdakwa kembali mengambil batu pecahan paving blok ukuran besar dan melemparkannya ke kaca bagian belakang mobil hingga kaca mobil pecah.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai kaca mobil bagian belakang milik saksi Eko Susilo sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi Eko Susilo

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Yyk



mengalami kerugian berupa biaya untuk memperbaiki kaca mobil tersebut sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud hendak dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta hukum kaca bagian belakang mobil Nissan Serena No. Pol.: B-1651-CFK yang dilempar menggunakan pecahan paving blok sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa sehingga pecah adalah milik saksi Eko Susilo atau setidaknya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa "unsur barangsiapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan telah dinyatakan terbukti pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambillalih pertimbangan pada "unsur barangsiapa" dalam dakwaan kesatu ini haruslah dinyatakan telah terbukti pada terdakwa.



**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam beberapa arrestnya antara lain arrest tertanggal 12 Nopember 1894, W, 6578 dan arrest tertanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain telah memutuskan :”perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa “orang lain” tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta hukum yaitubahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa didapatkan fakta pada mulanya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa mencari saksi Kristianingsih di rumahnya di Balirejo UH 2/474 RT. 019 RW. 006 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta dengan tujuan untuk menagih hutang karena Kristin memiliki hutang pada teman terdakwa yang bernama Irwan.

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat bersama dengan Johannes Barus Alias Anes dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan posisi terdakwa yang berada di depan sedangkan Anes membonceng di belakang.

Menimbang, bahwa sebelum berangkat terdakwa mampir membeli minuman keras lebih dahulu dan minum-minuman keras dan sesampainya di rumah saksi Kristin bertemu dengan penghuni kos yaitu saksi Arsenius Agung Hambut dan saksi Balduinis Titi, lalu terdakwa menanyakan keberadaan saksi Kristianingsih tetapi saksi Arsenius Agung Hambut dan saksi Balduinis Titi tidak



mengetahuinya sehingga terdakwa mencari saksi Kristianingsih di depan dan belakang rumah

Menimbang, bahwa setelah mencari tetapi tidak bertemu, terdakwa menjadi emosi, lalu terdakwa melihat di garasi samping teras rumah terdapat mobil Nissan Serena No. Pol.: B-1651-CFK milik saksi Eko Susilo yang sedang diparkir, dan terdakwa mengira mobil tersebut adalah milik saksi Kristianingsih sehingga terdakwa mengambil batu pecahan paving blok ukuran kecil di sekitar lokasi dan melamparkannya ke kaca bagian belakang, kemudian karena kurang puas, terdakwa kembali mengambil batu pecahan paving blok ukuran besar dan melemparkannya ke kaca bagian belakang mobil hingga kaca mobil pecah.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai kaca mobil bagian belakang milik saksi Eko Susilo sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi Eko Susilo mengalami kerugian berupa biaya untuk memperbaiki kaca mobil tersebut sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah kaca mobil tersebut pecah, terdakwa melihat tas raket di jok belakang mobil sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas raket tersebut yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah raket berupa 1 (satu) buah raket tenis merk Wilson, 1 (satu) buah raket bulutangkis merk Dunlop dan 2 (dua) buah raket tenis merk Babolat.;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil tas raket beserta isinya tersebut melalui kaca mobil bagian belakang yang pecah, lalu terdakwa menaruhnya di bagian pijakan kaki sepeda motor yang dibawa terdakwa, kemudian terdakwa dan Anes pergi ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa keesokan harinya, terdakwa pergi ke rumah Sdr. Aan tetapi karena Sdr. Aan belum bangun, terdakwa kemudian menaruh tas raket di atas tumpukan kayu depan rumah Sdr. Aan tersebut dengan maksud menyembunyikannya sambil mencari pembeli yang akan membeli raket tersebut.

Menimbang, bahwa raket tenis 1 (satu) buah raket tenis merk Wilson, 1 (satu) buah raket bulutangkis merk Dunlop dan 2 (dua) buah raket tenis merk Babolat yang terdakwa ambil dari dalam mobil Nissan Serena No. Pol.: B-1651-CFK adalah merupakan milik saksi Eko Susilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti;



Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang dan bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya (*Arrest Hoge Raad* tanggal 20 Juni 1944, nomor 589) ;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan menurut *S.R. Sianturi, SH* yang dimaksud memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa melempar kaca mobil Nissan Serena No. Pol.: B-1651-CFK yang sedang diparkir di garasi samping teras rumah tersebut hingga kaca bagian belakang pecah dan setelah kaca mobil tersebut pecah, terdakwa mengambil tas raket yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah raket berupa 1 (satu) buah raket tenis merk Wilson, 1 (satu) buah raket bulutangkis merk Dunlop dan 2 (dua) buah raket tenis merk Babolat yang berada di jok belakang mobil.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil raket tersebut untuk dijual sehingga keesokan harinya, terdakwa menaruh tas raket di atas tumpukan kayu depan rumah Sdr. Aan dengan maksud menyembunyikannya sambil mencari pembeli yang akan membeli raket tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti;



Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Kristin di Balirejo UH 2/474 RT. 019 RW. 006 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, terdakwa melempar kaca mobil Nissan Serena No. Pol.: B-1651-CFK yang sedang diparkir di garasi samping teras rumah tersebut hingga kaca bagian belakang pecah.

Menimbang, bahwa setelah kaca mobil tersebut pecah, terdakwa mengambil tas raket yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah raket berupa 1 (satu) buah raket tenis merk Wilson, 1 (satu) buah raket bulutangkis merk Dunlop dan 2 (dua) buah raket tenis merk Babolat yang berada di jok belakang mobil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terdakwa telah mengambil barang yang dilakukan pada sekira pukul 23.00 WIB yang termasuk waktu malam hari, yang mana barang tersebut berada di dalam sebuah mobil yang diparkir di garasi yang merupakan bagian dari pekarangan rumah, tanpa diketahui atau dikehendaki pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah raket bulutangkis merk Dunlop.
- 1 (satu) buah raket tenis merk Babolat.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Eko Susilo , maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang menguasai barang bukti yang tersita yaitu Eko Susilo;

- 1 (satu) buah pecahan paving blok ukuran besar.
- 1 (satu) buah pecahan paving blok ukuran kecil.
- Pecahan kaca mobil Nissan Serena Nomor Polisi B-1651-CFK.

Oleh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDANI Bin SUJADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan barang dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah raket bulutangkis merk Dunlop.
- 1 (satu) buah raket tenis merk Babolat.

Dikembalikan kepada saksi Eko Susilo;

- 1 (satu) buah pecahan paving blok ukuran besar.
- 1 (satu) buah pecahan paving blok ukuran kecil.
- Pecahan kaca mobil Nissan Serena Nomor Polisi B-1651-CFK

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, oleh kami, Gabriel Siallagan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuri Mahar Kestri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Siti Hartati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Heri Kurniawan, S.H., M.H., M.H.

TTD

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H

Hakim Ketua,

TTD

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Nuri Mahar Kestri, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)